

**Regulasi Teori Maslahat Dalam Kajian Fiqh Modern**  
**Oleh: R. Fakhrurrazi, M.H.I**  
**(Dosen IAI Ibrahimy Sukorejo-Situbondo)**

**Abstrak**

Sebagai sebuah teori *istinbath* hukum Islam, dari periode pertama Islam hingga kini, “maslahat” tidak pernah lekang dari produk hukum. Ia selalu mendapat *lamaran* hukum untuk dijadikan pertimbangan dalam *istinbath* hukum Islam. Maslahat merupakan nilai inti dari proses pewahyuan hukum Islam. Substansi al-Qur’an dan Hadits Nabi bisa disimpulkan dengan satu kata kunci “maslahat”. Kewajiban shalat, zakat, puasa dan haji, tidak akan diperintahkan kecuali karena akan mendatangkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga, keharaman mencuri, korupsi, merampok, zina, minum khamr, dan adu domba tidak akan dilarang kecuali akan menjauhkan manusia dari kerusakan baik di dunia ataupun di akhirat. Namun demikian, maslahat yang dimaksud tidak berlaku mutlak dan bebas, akan tetapi ada ketentuan dan regulasi yang harus diperhatikan supaya tidak semena-mena di dalam menggunakan teori maslahat. Tidak dibenarkan memutuskan sebuah hukum berdasarkan maslahat jika belum mengkaji secara ilmiah tentang maslahat yang dimaksud. Karena ada yang berdalih maslahat di dalam *istinbath* hukum Islam untuk melegalkan keinginan individunya semata.

*Kata kunci : Maslahat, Hukum Islam, Fiqh Modern*

## **A. Pendahuluan**

Menjadikan maslahat sebagai pertimbangan<sup>1</sup> di dalam pensyariaan hukum Islam, sejak awal telah dilakukan oleh Rasulullah ketika memberikan sebuah keputusan hukum. Umat Islam tidak merasa keberatan terhadap keputusan tersebut, karena keputusan itu mengandung kemaslahatan yang sesuai dengan dasar tabiat baik mereka. Sehingga praktek pengamalan hukum Islam dapat dijalankan dengan baik.

Kemudian metode tersebut dapat dipahami dengan baik oleh para tokoh sahabat Nabi selaku generasi yang meneruskan risalah Islam. Dengan ketajaman analisis mereka terhadap teks syariat dan didukung oleh keterlibatan mereka di dalam *asbabun nuzul* dan *asbabul wurud*, maka mereka juga sukses memberikan keputusan hukum kepada kaum muslimin terhadap masalah-masalah yang tidak pernah terjadi di masa Nabi. Warisan tradisi intelektual ini terus berlangsung dan berkembang sampai masa tabi'in, tabi'it tabi'in, mujtahid mutlak dan mujtahid madzhab.

Weel B. Hallaq menjelaskan, teori maslahat merupakan perangkat hukum Islam yang mengalami perkembangan sangat pesat. Hallaq mengingatkan bahwa konsep maslahat yang relatif sistematis mula-mula diformulasikan oleh *Hujjatul Islam* Imam al-Ghazali dalam karyanya *Syifa' al-Ghalil*, yang kemudian disusul oleh karya berikutnya yaitu *al-Mustashfa*. Menurut pengamatan Hallaq, pada *Syifa' al-Ghalil*, al-Ghazali memposisikan dirinya sebagai pemikir hukum Islam yang cenderung liberal-pragmatis, sedangkan pada *al-Mustashfa*, al-Ghazali berada pada barisan konservatisme hukum Islam.

Selanjutnya, Hallaq menilai bahwa konsep mashlahat mendapat sentuhan kajian yang monumental melalui buah karya al-Syathibi yaitu *al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah*, yang mana al-Syathibi mampu "menyatukan" dengan unik antara logika induksi dengan doktrin maslahat.<sup>2</sup>

Di masa modern ini perkembangan peradaban manusia semakin pesat,

<sup>1</sup> Sedangkan dasarnya adalah ketundukan, kepatuhan, dan kepasrahan kepada Allah.

<sup>2</sup> Wael B. Hallaq, *law and legal theory in classical and Medieval Islam*, (Hampshir, Great Britain and Vermont, USA: Variorum Ashgate Publishing Limited, 1994), h: 190-196.

tentunya semakin banyak juga kasus-kasus baru bermunculan yang tidak pernah terjadi di masa turunnya teks suci. Ijtihad sebagai lokomotif dinamisitas hukum Islam secara niscaya akan mengambil masalah sebagai pertimbangan utama demi menjaga *khittah* hukum Islam, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, mempelajari, membahas dan mengkaji konsep masalah secara mendalam dan mendetail merupakan keniscayaan terutama sekali bagi para aktifis hukum Islam demi terwujudnya rumusan fiqh modern yang tidak terlepas dari regulasi masalah sebagai kandungan syari'at Islam.

## B. Pembahasan

### 1. Hakikat Masalah

Maslahat merupakan muara akhir dari deretan panjang proses pewahyuan dan pembentukan syariat (*tasyri'*) dalam Islam. Setiap teks wahyu mempunyai keterkaitan (relasi) bahkan interrelasi dengan kemashlahatan manusia. Dalam terminologi ilmu ushul fiqh (*Islamic jurisprudence*), *ending* dari seluruh rangkaian pembentukan syariat disebut *maqashid al-syari'ah*, yakni maksud dan tujuan disyariatkannya ajaran agama Islam. Tujuan syariat tersebut tidak lain adalah terwujudnya kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat.<sup>3</sup>

Kebakuan teori ini akan menjadi dasar dan pertimbangan pada setiap putusan hakim, pembuatan UU dan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, fatwa mufti dan ijtihadnya mujtahid. Jika hal ini dilakukan maka masyarakat akan menerima setiap putusan dan kebijakan dengan lapang dada karena sesuai dengan hati nurani setiap umat.

Pada ranah kajian ushul fiqh, para *ushuli* tidak mencapai kata sepakat dalam memberikan *ta'rif* atau definisi tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan masalah. Namun, pada tataran substansinya sesungguhnya mereka sepakat pada kesimpulan bahwa masalah adalah sebuah teori hukum yang bertujuan memperoleh hal-hal yang berdampak positif (manfaat) serta

---

<sup>3</sup> Abu Yasid, *Nalar dan Wahyu Interrelasi dalam proses pembentukan Syari'at*, Jakarta: Erlangga, h: 130.

melengserkan hal-hal yang bermuatan negatif (*mudharat*).<sup>4</sup>

Di antara deretan ulama yang mengapresiasi maslahat sebagai dalil syar'i adalah Najmuddin Al-Thufi. Beliau merekomendasikan maslahat sebagai dalil syar'i yang mandiri di dalam *mengistinbath* hukum Islam. Dalam wacana fiqh modern teori ini tentu sangat produktif dan efektif bila didayagunakan secara proporsional. Sehingga kevakuman hukum akan terhindar walaupun kasus-kasus baru terus datang silih-berganti.

## 2. Maslahat Perspektif *al-Thufi*

Beliau adalah Najmuddin Abu al-Rabi Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id Al-Thufi dan kemudian lebih dikenal dengan sebutan Najmuddin Al-Thufi. Panggilan Al-Thufi diambil dari nama desa dimana beliau dilahirkan, yaitu sebuah desa yang ada di daerah Sar-sar negara Irak. Beliau merupakan ulama ahli ushul fiqh, fiqh dan hadits dari kalangan madzhab Hanbali yang hidup di abad ke-7 sampai abad ke-8.

Ketika membahas topik maslahat, Al-Thufi sangat berbeda dengan ulama-ulama ushul fiqh yang lain. Kontroversi inilah yang membuat nama beliau abadi sampai sekarang. Beliau berpendapat bahwa inti dan prinsip ajaran yang disyari'atkan Allah melalui Al-Qur'an dan Hadits Nabi adalah semata-mata untuk melestarikan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>5</sup> Menurutnya, segala bentuk kemaslahatan mesti diwujudkan meskipun tidak ada dukungan yang jelas dari nash Al-Qur'an maupun al-Hadits. Beliau lebih cenderung mendasarkan konstelasi maslahat pada superioritas akal manusia. Bagi Al-Thufi akal lebih objektif dalam merumuskan mashahat ketimbang nash.<sup>6</sup>

Namun demikian bukan berarti kreasi akal bisa digunakan secara mutlak tanpa batas dalam menentukan maslahat, namun ada kreteria dan ranah hukum yang juga harus diperhatikan. Paling tidak ada empat pemikiran yang menjadi pijakan Al-Thufi di dalam memformulasikan teori maslahatnya.

### a. Maslahat harus dirumuskan dengan akal yang sehat dan normal.

<sup>4</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadlariyyah al-Maqashid 'inda al-Syathibi*, h: 234

<sup>5</sup> Najmuddin Al-Thufi, *Al-Muwfaqat fi ushul Al-Syari'ah*, juz II, h. 06

<sup>6</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, 117-119

Syarat pertama ini dimaksudkan agar akal tidak beroperasi secara liar di dalam menentukan maslahat.

- b. Maslahat merupakan dalil yang independen, dengan pengertian bahwa maslahat tidak memiliki ketergantungan pada nash. Jika ada maslahat yang tidak memiliki acuan nas maka keberadaan maslahat tersebut harus diwujudkan.
- c. Ranah maslahat hanya berkisar dalam tatanan mu'amalah (sosial) dan 'adah (kebiasaan). Sebaliknya, konsep maslahat At-Thufi tidak merambah pada ranah *ibadah mahdlah*. Bagi Al-Thufi *ibadah mahdlah* merupakan hak Allah semata.
- d. Maslahat merupakan dalil yang paling utama, sehingga bila ada maslahat yang bertentangan dengan nash, maka maslahat harus didahulukan.

### 3. Macam-macam Maslahat

Penjelasan amacam-macam maslahat dari berbagai prespektif ini dimaksudkan agar maslahat diketahui secara holistik dan agar pertimbangan maslahat dalam pembentukan hukum islam terhindar dari bias generalisasi dan kecerobohan.

- a. Maslahat ditinjau dari segi tingkatannya, ada tiga macam:

- 1) Maslahat *dar al-Mafasid* yang lebih dikenal dengan maslahat *Dlaruriyat*

Yaitu kemaslahatan yang bersifat niscaya bagi berlangsungnya kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia serta berada dalam skala prioritas dibanding dengan maslahat yang lain. Jika maslahat tersebut tidak terwujud maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan serta menimbulkan siksaan di akhirat. Kemudian ulama membagi Maslahat pada jenjang keniscayaan ini terbatas pada pemeliharaan lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan

### *Regulasi Teori Maslahat Dalam Kajian Fiqh Modern*

harta.<sup>7</sup> Sebagian ulama menambahkan pemeliharaan kehormatan<sup>8</sup> untuk menyempurnakan lima keniscayaan tersebut menjadi enam keniscayaan primer.

Wahbah al-Zuhaily menambahkan bahwa maslahat pada jenjang keniscayaan dapat dilestarikan dari dua aspek. Pertama, segi realisasi dan perwujudannya. Kedua, Segi pemeliharaan dan pelestariannya.<sup>9</sup> Realisasi dan perwujudannya dalam agama bisa tercipta dengan melaksanakan lima rukum Islam, yaitu membaca dua kalimat syahadat, mendirikan sholat lima waktu, menunaikan zakat, berpuasa dan ibadah haji. Sedangkan segi pemeliharannya bisa terealisasi dengan cara memerangi orang-orang murtad<sup>10</sup> dan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam.

Melestarikan kelima (atau keenam) maslahat pada jenjang keniscayaan ini merupakan harga mati, jika keberlangsungan manusia dikehendaki terwujud dan berkembang. Jika akal mereka terganggu, maka kehidupan manusia akan mengalami bahaya serius, oleh karena itu Islam melarang keras minum khamr, sabu-sabu, narkoba dan sejenisnya.

Keberlangsungan hidup manusia juga akan terancam, apabila terjadi krisis ekonomi yang menyeluruh. Oleh karenanya, Islam melarang faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya krisis tersebut seperti korupsi, riba, monopoli dan kecurangan. Demikian pula dengan pelestarian keturunan, yang diposisikan pada martabat yang tinggi oleh Islam, di mana terdapat hukum-hukum untuk mendidik dan memelihara anak serta menjaga keutuhan keluarga (seperti pelarang zina, durhaka terhadap kedua orang tua dan menelantarkan anak atau tidak berlaku adil kepadanya).<sup>11</sup>

#### 2) Maslahat *jalbu al-Mashalih* yang sering disebut maslahat *Hajiyat*

<sup>7</sup> Al-Ghazali, *al-Muštashfa*, Bairut: dar al-Fikr, Jaser Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA Press, h 8, Ali Hasbullah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamiy*, cet V, Mesir: Dar al-Ma'arif, h. 234.

<sup>8</sup> Al-Ghazali, *al-Muštashfa*, Bairut: dar al-Fikr, Jaser Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA Press, h 8

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Nazhariyat*, h. 52-53.

<sup>10</sup> Seperti yang telah dilakukan oleh khalifah Sayyidina Abu Bakar al-Shiddiq ra pada awal pemerintahannya.

<sup>11</sup> Jaser Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA Press, h 9



### *Regulasi Teori Maslahat Dalam Kajian Fiqh Modern*

persatuan dan kesatuan umat, panji-panji akidah, keutuhan al-Qur'an sebagai sumber ajaran kaum muslimin, serta pemeliharaan tempat-tempat ibadah.<sup>16</sup> Seperti ka'bah dan masjid. Adanya bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh instansi atau negara demi terwujudnya kepentingan umum, baik dalam level domestik, bilateral maupun multilateral, itu juga termasuk di dalam bingkai maslahat ini.

- 2) Maslahat yang berkenaan dengan mayoritas umat manusia (*majority interest*). Yaitu, kemaslahatan yang berkaitan dengan mayoritas anggota masyarakat. Cakupan maslahat ini adalah kepentingan yang menyangkut hajat dan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Seperti kebutuhan masyarakat umum akan peraturan dan undang-undang sebagai payung hukum dalam menyelesaikan persengketaan diantara mereka atau naskah perjanjian menyangkut keberadaan komunitas muslim dan non muslim hidup secara berdampingan dalam sebuah wilayah Negara yang berdaulat. Contoh dalam ruang lingkup yang lebih sederhana, seorang *investor* saham atau orang karyawan dalam sebuah perusahaan tidak bisa melanggar kesepakatan yang dapat mengganggu stabilitas dan kepentingan investor lain yang mayoritas. Karena itu, jika seseorang tadi berbuat pelanggaran melawan hukum dalam perusahaan milik bersama maka dia harus ditindak tegas, misalnya harus mengganti rugi kerusakan demi menjaga dan memperhatikan kemaslahatan para pemilik saham yang lain serta elemen perusahaan lainnya secara keseluruhan.
- 3) Maslahat yang berkaitan dengan perorangan dan hanya terjadi pada peristiwa tertentu maupun keadaan tertentu (*private interest*). Yaitu, maslahat yang kerap terjadi dalam hukum-hukum privat sejenis persoalan dalam bidang *al-ahwal al-syakshiyah* (hukum keluarga). Sebagai contoh adalah kandungan maslahat dalam kasus seorang istri yang ditinggal pergi lama oleh suaminya serta tidak diketahui

---

<sup>16</sup> Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyah*, h:172, Husain Hamid Hasan, *Nadhariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, h:33





*Regulasi Teori Maslahat Dalam Kajian Fiqh Modern*

masing-masing orang, baik individu maupun kolektif. Bisa jadi maslahat bagi seseorang, tapi tidak maslahat bagi orang lain. Begitu juga bisa jadi maslahat bagi satu kelompok, tapi tidak maslahat bagi kelompok yang lain.

d. Maslahat ditinjau dari segi efektivitasnya, ada tiga:

1) Maslahat *Mu'tabarah*

Yaitu maslahat yang diusung oleh *syari*<sup>20</sup> di dalam *nash* al-Qur'an ataupun al-Hadits. Maslahat tersebut dinyatakan secara jelas di dalam al-Qur'an ataupun al-Hadits. Seperti kemaslahatan nikah yang ditegaskan oleh firman Allah di dalam QS. al-Nisa' ayat 3

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ

»Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat.«

2) Maslahat *Mulghah*

Yaitu maslahat yang sama sekali bertentangan dengan al-Qur'an ataupun al-Sunnah. Maslahat ini jelas-jelas dilarang dan ditentang oleh *Syari*'. Seperti kemaslahatan atau adanya manfaat minum *khamr* yang ditegaskan di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 219.

اِنَّ اِىَّكُم مِّنْ شَيْءٍ

”Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: ”Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.

3) Maslahat *Mursalah*

Yaitu maslahat yang oleh al-Qur'an ataupun al-Hadits tidak dijelaskan tentang kebolehan dan dilarangnya. Nama lain dari maslahat ini adalah maslahat *Muthlaqah* yaitu mashlahat yang tidak disinggung-singgung di dalam *nash* tentang boleh dan tidaknya, seperti membukukan al-Qur'an, membuat mata uang, dan mendirikan

<sup>20</sup> Baik *Syari*' hakiki yaitu Allah maupun *Syari*' majazi yaitu Rasulullah

ruang penjara.<sup>21</sup> Termasuk juga mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan membukukan al-Qur'an menjadi satu mushaf.

4. Pendayagunaan Maslahat Dalam Pembentukan Hukum Islam dalam wacana fiqh modern

Teori maslahat sangat subur dan efektif didayagunakan dalam pembentukan hukum Islam, khususnya pada ranah fiqh modern. Pada dasarnya semua kandungan hukum didasarkan pada satu kata kunci "maslahat". Namun, ada yang secara tersurat dan ada juga yang tersirat. Di antara metode pembentukan hukum Islam yang mendayagunakan teori maslahat secara tersurat adalah metode Istihsan dan *Maslahah Mursalah*.

a. *Istihsan*

Secara bahasa, *istihsan* mempunyai arti menganggap baik terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah berpalingnya *mujtahid* dari tuntutan *qiyas jaly* ke *qiyas khafy*, atau berpaling dari hukum *kulli* ke hukum *juz'i*<sup>22</sup> karena ada alasan maslahat yang menyebabkan keberpalingan tersebut. Definisi ini menunjukkan bahwa *istihsan* mempunyai dua kategori. Kategori pertama adalah mengunggulkan *qiyas khafy* daripada *qiyas jaly*. Sedangkan kategori kedua adalah mengamalkan hukum *juz'i* serta meninggalkan hukum *kulli*. Contoh kategori pertama, apabila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat tentang harga sebelum serah-terima barang, maka keduanya harus bersedek. Menurut *qiyas jaly*, yang harus bersedek adalah pembeli saja. Akan tetapi *qiyas khafy* menghendaki keduanya sama-sama bersedek.

Contoh kategori yang kedua, kebolehan akad *salam*. Menurut hukum *kulli*, akad yang barangnya tidak ada di *majlis* akad hukumnya tidak boleh. Akan tetapi dalam akad *salam* diperbolehkan karena ada maslahat, yaitu kebutuhan manusia.

b. *Maslahah Mursalah*

adalah maslahat yang oleh al-Qur'an ataupun al-Hadits tidak dijelaskan tentang kebolehan dan dilarangnya. Nama lain dari maslahat ini adalah maslahat *muthlaqah* yaitu maslahat yang tidak disinggung-singgung di dalam

<sup>21</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, h: 84-88

<sup>22</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, h: 79

*nash* tentang boleh dan tidaknya. Seperti membukukan al-Qur'an, membuat mata uang, dan mendirikan ruang penjara.<sup>23</sup> Termasuk juga mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan membukukan al-Qur'an menjadi satu mushaf.

Contoh yang paling aktual pada konteks ke-Indonesia-an adalah, pada momen pelantikan anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Presiden Jokowi melemparkan ide agar Dana Haji bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. Gagasan tersebut hingga saat ini menjadi kontroversi karena sekian orang menilai Dana Haji tidak bisa diinvestasikan ke sektor infrastruktur dengan berbagai macam argumentasi mulai permasalahan nama akad transaksi, bagaimana tepatnya pembagian imbal hasil, hingga investasi tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang.<sup>24</sup>

Kebijakan ini bisa dikategorikan sebagai *Maslahah* jika investasi dana haji pada sektor pembangunan infrastruktur diyakini aman, bermanfaat dan maslahat bagi umat, dan memenuhi skala prioritas, serta akadnya memenuhi prinsip-prinsip syari'at dalam mu'amalah, maka boleh. Ini artinya bahwa pemerintah dalam mengelola dana haji harus menempuh kebijakan yang paling maslahat bagi umat.

### C. Kesimpulan

1. Maslahat merupakan inti sari dan tujuan pokok dari adanya syariat Islam demi kabahagiaan, ketenteraman, dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.
2. Maslahat ditinjau dari tingkatannya ada tiga. Yaitu, *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.
3. Maslahat ditinjau dari sudut jangkauannya ada tiga bagian. Yaitu, maslahat umum (*public interest*), maslahat mayoritas (*majority interest*), dan maslahat individu (*private interest*).
4. Maslahat dilihat dari segi adaptasinya ada dua. Yaitu maslahat yang berwatak konstan dan maslahat yang berwatak lentur.

---

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h: 84-88

<sup>24</sup> Kompas 26-07-2017

*R. Fakhurrrazi, M.H.I*

5. Maslahat ditinjau dari arah efektivitasnya ada tiga macam. Yaitu maslahat *mu'tabarah*, maslahat *mulghah*, dan maslahat *mursalah*.
6. Metode *istinbaht* hukum yang mendayagunakan maslahat secara tersurat diantaranya adalah *Istihsan* dan *Mashlahah Mursalah*
7. Dalam kajian fiqh modern teori maslahat sangat efektif didayagunakan untuk kepentingan *istinbath* hukum Islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*  
Abu Yasid, *Nalar dan Wahyu Interrelasi dalam proses pembentukan Syari'at*, Jakarta: Erlangga.  
Ahmad al-Raisuni, *Nadhariyyah al-Maqashid 'inda al-Syathibi*.  
Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, Bairut: dar al-Fikr, Jaser Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA Press.  
Ali Hasbullah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamiy*, cet V, Mesir: Dar al-Ma'arif.  
Baik Syari' hakiki yaitu Allah maupun Syari' majazi yaitu Rasulullah  
Husain Hamid Hasan, *Nadhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*.  
Jaser Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA Press.  
Kompas 26-07-2017  
Najmuddin Al-Thufi, *Al-Muwfaaqaat fi ushul Al-Syari'ah*, juz II.  
Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*.  
Wael B. Hallaq, *law and legal theory in classical and Medieval Islam*,  
Hampshir, Great Britain and Vermont, USA: Variorum Ashgate Publishing Limited, 1994.  
Wahbah al-Zuhaily, *Nazharyat*.  
Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqashid al-Ammah li Syari'ah al-Islamiyah*,  
USA: al-Ma'had al-'Alami lil Fikr al-Islami, thn.